



DAMPAK RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA KE TERAS MALIOBORO YOGYAKARTA

**Salsabilla Nathania DP¹, Karisma Wulan Sejati², Hilma A'yunina³,
Ambar Sari Dewi⁴, Kanita Khoirun Nisa⁵**

^{1,2,3}Mahasiswa Jurusan Sosiologi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

^{4,5}Dosen Sosiologi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Email: 21107020050@student.uin-suka.ac.id



Karya ini dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak sosial ekonomi relokasi pedagang kaki lima di Pedestrian Malioboro ke Teras Malioboro Yogyakarta. Relokasi pedagang tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu strategi penataan Kawasan Malioboro, atau lebih dikenal dengan sumbu filosofis Yogyakarta. Pemindahan pedagang kaki lima ke kawasan terpadu ini diharapkan mampu memberikan kenyamanan dan keteraturan bagi pengunjung Kawasan Malioboro, sekaligus meningkatkan pendapatan bagi pedagang dan pemerintah Yogyakarta. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menyelidiki dampak relokasi bagi pedagang kaki lima (PKL) dengan melakukan wawancara dan observasi. Data dikumpulkan pada periode November 2022 untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis tematik. Penelitian ini menemukan dampak positif dari relokasi PKL dari Pedestrian Malioboro ke Teras Malioboro yaitu tersedianya fasilitas umum yang memadai, keamanan yang terjamin, efisiensi waktu, dan kemudahan mobilitas pedagang. Namun, relokasi ini berdampak negatif bagi pedagang, khususnya terkait pendapatan yang menurun dibandingkan sebelum pindah. Selain itu, PKL di teras Malioboro terbukti mampu beradaptasi dengan kondisi baru, bahkan membuat aturan bersama untuk menghindari konflik.

Kata Kunci: Relokasi; Pedagang Kaki Lima; Sosial Ekonomi; Teras Malioboro.

Abstract: This study aims to determine the socio-economic impact of street vendors relocation at the Pedestrian Malioboro to Teras Malioboro, Yogyakarta. The relocation was carried out by the Yogyakarta Special Region Government as one of the strategies of Malioboro area arrangement, known as the philosophical axis of Yogyakarta. The purpose of this relocation to this integrated area is to provide comfort and order for visitors to the Malioboro area, as well as to increase income

for traders and the Yogyakarta Government. Using qualitative research approach, particularly case study research method, this study investigates the impact of relocation for street vendors (PKL) by conducting interviews and observations. Data was collected in the period November 2022, followed by thematic analysis techniques. This study found some positive impacts on the relocation of street vendors from the Pedestrian Malioboro to Teras Malioboro, such as the availability of public facilities, guaranteed security, time efficiency, and ease of trader mobility. However, this relocation has had a negative impact on traders, especially regarding decreased income compared to before moving. Nonetheless, evidence showed that the street vendors on the Teras Malioboro were able to adapt with new conditions by formulating some rules to avoid conflict.

Keywords: *Relocation; Street vendors; Socioeconomic; Teras Malioboro*

PENDAHULUAN

Kota Yogyakarta memiliki banyak destinasi wisata yang menarik baik bagi para wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Yogyakarta memiliki objek wisata yang populer yang seolah menjadi salah satu kawasan yang harus dikunjungi ketika berlibur ke Yogyakarta. Selain karena lokasinya yang strategis sebagai sumbu filosofis Kota Yogyakarta, Malioboro juga dikenal dengan cerita sejarah dan mitos-mitos yang terdapat di dalamnya. Malioboro merupakan pusat oleh-oleh terbesar dan wisata belanja para wisatawan. Kawasan Malioboro dekat dengan berbagai objek wisata lainnya di Yogyakarta. Kawasan wisata tersebut seperti Alun-Alun, Tugu Jogja, Keraton Yogyakarta, Taman Sari, Benteng Vredeburg dan tempat-tempat bersejarah lainnya. Di kawasan Malioboro pun terdapat beberapa kantor pemerintahan.

Sepanjang jalan Malioboro akan banyak dijumpai toko-toko kecil, pedagang kaki lima hingga berbagai macam hotel dan penginapan. Para pedagang kaki lima banyak dijumpai pada ruas jalan Malioboro dan menawarkan oleh-oleh khas Yogyakarta, mulai dari kerajinan tangan seperti tas ayam, batik dan kuliner khas Kota Yogyakarta. Harga-harga yang ditawarkan pun jauh lebih murah daripada oleh-oleh yang ada di toko-toko besar. Tak heran jika Malioboro menjadi tujuan utama bagi wisatawan yang ingin berbelanja oleh-oleh khas Yogyakarta. Selain kegiatan jual beli, Malioboro juga kerap menampilkan kesenian kebudayaan. Hampir setiap hari terdapat kesenian angklung, kemudian pada waktu tertentu terdapat berbagai macam event kesenian lainnya seperti pawai budaya, pasar kangen dan lain sebagainya.

Kawasan Malioboro merupakan kawasan wisata yang strategis sehingga selalu dibanjiri oleh pengunjung setiap harinya. Jika dilihat dari hal tersebut, tak heran jika kawasan Malioboro

menjadi alasan banyak masyarakat yang berebut fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Trotoar merupakan salah satu fasilitas yang banyak digunakan oleh masyarakat di mana fungsi trotoar di kawasan Malioboro tidak berjalan seperti semestinya. Trotoar di kawasan Malioboro lebih banyak digunakan untuk pedagang kaki lima berjualan dan juga dimanfaatkan sebagai area parkir. Hal tersebut yang membuat para wisatawan yang berjalan kaki sulit untuk bergerak. Padatnya kegiatan perniagaan pedagang kaki lima di kawasan Malioboro mendorong pemerintah untuk melakukan penataan kawasan Malioboro.

Sebagai pusat destinasi wisata bagi wisatawan Malioboro dikatakan berhasil karena wisatawan yang berkunjung bukan hanya berasal dari lokal tetapi dari mancanegara pun pasti tak melewati objek wisata yang satu ini. Bagi masyarakat sekitar, Malioboro berperan sebagai pusat perekonomian yang pas karena banyaknya keuntungan yang diperoleh setiap harinya. Para pemilik toko, pedagang kaki lima, juru parkir, juru becak semua menggantungkan perekonomiannya di Malioboro. Karena hal inilah banyak kita jumpai masyarakat yang berjualan di sekitar kawasan Malioboro tanpa memegang izin legalitas berjualan. Banyak pedagang kaki lima yang menggunakan fasilitas trotoar menjadi lapak untuk berjualan dan lapak-lapak tersebut membuat kawasan jalan Malioboro menjadi kumuh dan tidak rapi. McGee dan Yeung (1977) menjelaskan bahwa pedagang kaki lima dapat didefinisikan dengan “*hawkers*”, yang artinya orang-orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual di tempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar. Padatnya kawasan trotoar Malioboro juga kerap menimbulkan adanya tindakan kriminal seperti pencopetan (Hidayati, 2020).

Pedagang kaki lima merupakan jenis golongan usaha kecil menengah dengan memanfaatkan trotoar untuk berjualan. Hal ini dijelaskan pada Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil yang mana berbunyi bahwa golongan usaha kecil dapat lebih berkembang dengan tidak mengganggu kelangsungan kegiatan publik. Namun faktanya pedagang kaki lima di kawasan Malioboro menimbulkan masalah dan ketidaknyamanan bagi para wisatawan. Hal tersebut menggerakkan hati pemerintah untuk menata ulang kawasan Malioboro agar lebih rapi, aman dan memiliki ruang gerak untuk para wisatawan yang ingin berjalan-jalan menikmati suasana Malioboro. Adanya rencana penataan kawasan Malioboro menuai pro-kontra di kalangan para pedagang. Banyak pedagang yang tidak setuju karena mereka sudah terlanjur lama, nyaman dan merasa harus memulai dari nol lagi tetapi banyak pula pedagang yang menyetujui hal ini karena dianggap keputusan terbaik dari pemerintah (Murti, 2015).

Pemerintah Kota Yogyakarta akhirnya memutuskan untuk merelokasi para pedagang kaki lima di sepanjang trotoar Malioboro pada 1-7 Februari 2022 ke Teras Malioboro 1 yang berada di bekas Gedung Bioskop Indra dan Teras Malioboro 2 yang terletak di bekas Kantor Dinas Pariwisata Yogyakarta. Banyak pedagang yang merasa tidak memiliki kesiapan untuk melakukan relokasi ini karena khawatir akan pendapatannya menurun setelah adanya relokasi tersebut. Terlebih karena pemerintah hanya menyediakan tempat relokasi tanpa menjamin pendapatan yang akan didapat oleh pedagang kaki lima. Maka dari itu Kepala Dinas Koperasi dan UKM (Diskop UKM) DIY, Ibu Srie Nurkyatsiwi mengajak kerja sama antar pemerintah dan pedagang kaki lima untuk mensosialisasikan rencana relokasi ini kepada masyarakat.

Relokasi pedagang kaki lima Malioboro membutuhkan adaptasi bagi pedagang itu sendiri maupun para wisatawan. Pendapatan yang didapat oleh para pedagang pun tidak merata. Penataan ruang lapak para pedagang sangat berpengaruh dengan pendapatan yang didapat oleh setiap pedagang. Bagi para pedagang yang mendapatkan lapak di lantai bawah lebih merasa diuntungkan karena dapat menjangkau pengunjung dengan mudah. Namun bagi pedagang yang mendapatkan lapak di tempat yang kurang strategis merasa pendapatannya menurun daripada saat berada di lokasi pedestrian Malioboro.

Relokasi PKL ke Teras Malioboro penataan dibedakan berdasarkan jenis barang yang ditawarkan oleh para pedagang. Pada Teras Malioboro 1 yang terletak di Malioboro Selatan bekas Gedung Bioskop Indra ini terdapat 3 lantai. Lantai pertama berisi berbagai jenis souvenir seperti gantungan kunci, berbagai baju dengan nuansa Yogyakarta, tas kerajinan dan berbagai oleh-oleh lain sejenisnya. Lantai kedua dipenuhi dengan pedagang yang tak jauh beda dengan lantai satu yaitu berbagai oleh-oleh kerajinan tangan. Pada lantai 3 terdapat beberapa lapak kecil namun belum dipergunakan sepenuhnya. Teras Malioboro 2 lebih banyak menawarkan aneka kuliner. Namun di Teras Malioboro 2 juga terdapat berbagai macam pedagang oleh-oleh yang tak jauh berbeda dengan Teras Malioboro 1.

Teras Malioboro menampung hampir semua pedagang kaki lima yang sebelumnya berjualan di pedestrian kawasan Malioboro. Dampak positif maupun negatif yang dirasakan dari kebijakan relokasi ini dapat ditentukan dari sudut pandang masing-masing. Dari sudut pandang pemerintah tentunya kebijakan ini membawa dampak positif yaitu kawasan jalan Malioboro menjadi lebih tertata dan angka kriminalitas juga dapat diminimalisir karena kawasan Malioboro sudah tidak sepadat sebelum para pedagang kaki lima direlokasi. Bagi para wisatawan yang memilih untuk

berjalan kaki akan lebih nyaman dan memiliki ruang gerak yang lebih luas. Namun dari sudut pandang para pedagang penataan lapak dapat mempengaruhi pendapatan yang didapat. Bagi pedagang yang mendapatkan lokasi yang strategis maka akan sangat diuntungkan namun bagi pedagang yang mendapatkan lokasi yang jangkauannya kurang strategis dengan pengunjung maka omset yang didapatkan biasanya menurun.

Berdasarkan permasalahan yang ada peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Dampak Sosial Ekonomi Adanya Relokasi Pedagang Kaki Lima ke Teras Malioboro Yogyakarta”. Peneliti melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan penghasilan Pedagang Kaki Lima sebelum dan sesudah pindah ke Teras Malioboro, produktifitas Pedagang Kaki Lima setelah dipindahkan, dan seberapa besar pengaruh keramaian pengunjung di Teras Malioboro untuk Pedagang Kaki Lima.

KAJIAN PUSTAKA

Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima atau PKL adalah sebuah istilah untuk menyebut pedagang yang menggunakan gerobak beroda. Jika roda gerobak ditambahkan dengan kaki pedagang sama dengan lima, maka hal inilah yang kemudian disebut pedagang kaki lima. Namun saat ini, pedagang di emperan dan trotoar yang memakai alat dagang lapak, gerobak ataupun pikulan sama-sama disebut PKL. Singkatnya PKL adalah pedagang yang berjualan dipinggir jalan atau trotoar yang tidak memiliki kios atau toko.

Istilah kaki lima berasal dari trotoar yang dahulu berukuran lima kaki atau sama dengan kurang lebih 1,5 meter yang dibuat di masa penjajahan (Belanda atau Inggris), sehingga dalam pengertian ini PKL adalah pedagang yang berjualan pada kaki lima, dan biasanya mengambil tempat atau lokasi di daerah keramaian umum seperti trotoar di depan pertokoan atau kawasan perdagangan, pasar, sekolah dan gedung bioskop.

Pedagang kaki lima menurut Breman (1988) diartikan sebagai sebuah usaha kecil yang dilaksanakan oleh masyarakat yang memiliki penghasilan rendah (gaji harian) dan modal yang terbatas. Pedagang kaki lima termasuk kedalam sektor informal dalam bidang ekonomi, di mana hal tersebut dapat diartikan sebagai pekerjaan yang tidak tetap dan tidak memiliki keahlian serta golongan-golongan yang tidak terkongkong oleh aturan hukum, kehidupannya serba sulit dan semi kriminal pada keadaan-keadaan tertentu (Afiati, 2020).

Ciri-ciri pedagang kaki lima umumnya merupakan orang yang menggunakan perlengkapan yang mudah dibongkar-pasang atau dipindahkan, dan sering kali menggunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usahanya. Pedagang kaki lima secara umum menjajakan barang-barang dagangannya yang terkadang eceran pada gelaran tikar, pinggir-pinggir jalan, atau di depan toko yang dianggap strategis. Pedagang kaki lima bisa menjadi 2 produsen sekaligus, misalnya pedagang makanan dan minuman yang dimasak sendiri. Mereka umumnya bermodal kecil dan omset penjualannya tidak besar bahkan tidak jarang mereka merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan jerih payah. Kualitas barang yang diperdagangkan oleh Pedagang Kaki Lima mengkhususkan diri dalam penjualan barang-barang cacat sedikit dengan harga yang lebih murah (Afiati, 2020).

Penyebab utama banyaknya orang memilih menjadi PKL karena banyaknya jumlah lapangan kerja yang ditawarkan sekaligus terbatasnya lapangan pekerjaan. Banyaknya masyarakat yang tidak kebagian lapangan pekerjaan di pabrik-pabrik atau di kantor-kantor akhirnya mereka memilih menjadi PKL. Selain modalnya murah karena tidak harus menyewa kios, menjadi PKL juga tidak membutuhkan ijazah sekolah seperti melamar kerja lainnya. Selain itu juga karena pemutusan hubungan kerja (PHK), kesulitan ekonomi, dan urbanisasi.

Munculnya PKL juga menimbulkan berbagai dampak di antaranya dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya antara lain memberikan lapangan pekerjaan, ikut meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan retribusi daerah, serta menjadi potensi pariwisata yang cukup menjanjikan. Sedangkan dampak negatifnya antara lain keberadaan PKL yang terlalu banyak dapat menyebabkan pelanggaran-pelanggaran sehingga menimbulkan tindak kriminal (pencopetan). PKL juga dapat mengganggu mobilitas pejalan kaki dan pengendara kendaraan sehingga menimbulkan kemacetan. Akibat adanya PKL yang tidak terkendali juga menyebabkan penurunan kualitas ruang kota dan mengganggu proses penataan kota.

Relokasi Pedagang

Relokasi adalah pemindahan tempat dari suatu tempat ke tempat yang baru karena tempat tersebut kurang layak dan harus dipindahkan. Tujuan relokasi yaitu karena adanya renovasi, perbaikan, atau revitalisasi. Konsep relokasi adalah memindahkan dari lokasi satu ke lokasi yang lainnya. Namun dalam implementasinya relokasi mencakup berbagai bidang termasuk tata ruang, dinamika sosial ekonomi maupun adaptasi pada hal baru.

Lokasi dan kualitas tempat relokasi baru adalah faktor penting dalam perencanaan relokasi,

karena sangat menentukan hal-hal seperti kemudahan menuju ke lahan usaha, jaringan sosial, pekerjaan, bidang usaha, kredit dan peluang pasar. Setiap lokasi mempunyai keterbatasan dan peluang masing-masing. Memilih lokasi yang sama baik dengan kawasan yang dahulu dari segi karakteristik lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi akan lebih memungkinkan dan pemulihan pendapatan bersih.

Prosedur yang perlu ditempuh dalam pelaksanaan relokasi antara lain pendekatan interaktif kepada masyarakat yang terkena relokasi dalam rangka penyampaian informasi rencana proyek relokasi tersebut, pembentukan forum diskusi warga untuk menggali respon, aspirasi dan peran serta warga dalam proyek tersebut.

Teori Fungsionalisme Struktural

Pokok-pokok pikiran Talcott Parsons dikenal dengan teori fungsionalisme struktural. Fungsionalisme Struktural memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terintegrasi secara fungsional ke dalam suatu bentuk ekuilibrium. Pandangan ini merupakan pengaruh dari pandangan Herbert Spencer dan Auguste Comte yang menjelaskan bahwa adanya saling ketergantungan dan keterkaitan antara satu organ tubuh dengan organ tubuh kita yang lain, dan ini dianggap sama dengan kondisi masyarakat. (Turama, n.d.). Fungsionalisme Struktural juga termasuk dalam tradisi positivis dalam sosiologi karena upaya awal Durkheim untuk menggambarkan pokok bahasan sosiologi dalam hal fakta sosial objektif - "*fakta sosial harus dipelajari sebagai hal, yaitu, sebagai realitas di luar individu*" (Durkheim, 1895/1997) dan untuk menjelaskannya dalam kaitannya dengan fungsi sosialnya

Mengikuti wawasan Durkheim, fungsionalisme struktural melihat masyarakat terdiri dari struktur, yaitu pola perilaku yang teratur dan pengaturan sosial terorganisir (misalnya, seperti lembaga keluarga atau struktur pekerjaan); dan fungsi yang mereka layani (fungsi biologis dan kebutuhan sosial individu yang membentuk masyarakat tersebut). Dalam hal ini, masyarakat seperti sebuah tubuh yang bergantung pada berbagai organ untuk menjalankan fungsi-fungsi penting. Durkheim berargumen bahwa seperti halnya organ-organ dalam tubuh bekerja sama untuk menjaga agar seluruh sistem dalam tubuh berfungsi dan teratur, bagian-bagian dalam masyarakat (misalnya institusi sosial seperti ekonomi, sistem politik, perawatan kesehatan, pendidikan, media, dan agama) bekerja sama untuk menjaga agar seluruh masyarakat berfungsi dan teratur.

Salah satu pendukung fungsionalisme structural adalah Talcott Parsons (1881-1955) yang menjabarkan bahwasanya teori fungsionalisme struktural itu didasarkan pada tindakan, yakni

tindakan yang mengarah pada tujuan, tindakan karena elemen yang telah ada, dan tindakan dalam memilih alat dan tujuan. Untuk memastikan terjaganya keteraturan dalam masyarakat, Parsons menawarkan 4 indikator yaitu *Adaptation*, *Goal Attainment*, *Integration*, dan *(Latent) Pattern Maintenance*, atau biasa disingkat AGIL. *Adaptation (A)* merujuk pada bagaimana sistem beradaptasi dengan lingkungannya; *Goal Attainment (G)* adalah bagaimana sistem menentukan apa tujuannya dan bagaimana cara mencapainya; *Integration (I)*: merupakan cara bagaimana sistem mengintegrasikan anggotanya ke dalam partisipasi yang harmonis dan kohesi sosial; dan *(Latent) Pattern Maintenance (L)* adalah bagaimana pola budaya, nilai, sistem kepercayaan, dan lain-lain diatur dan dipertahankan. Menggunakan konsep AGIL, penelitian ini meyakini bahwa relokasi PKL Malioboro memenuhi 4 indikator keteraturan system social sebagaimana disebutkan oleh Parsons. Hal ini karena terkait mengenai suatu kelompok masyarakat yang harus bertransformasi di tempat baru tanpa menghilangkan peran dan interaksi sosial di dalamnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui dampak sosial dan ekonomi relokasi PKL ke Teras Malioboro Yogyakarta, yaitu dengan menerapkan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan (Moleong, 2014). Studi kasus merupakan salah satu jenis pendekatan kualitatif yang menelaah sebuah kasus tertentu pada *setting* kehidupan nyata. Peneliti studi kasus bisa memilih tipe penelitiannya berdasarkan tujuan yaitu studi kasus instrumental tunggal, studi kasus kolektif dan studi kasus instrinsik (Creswell, 2015). Imam Gunawan menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan dalam pengungkapan permasalahan dalam kehidupan kerja, organisasi pemerintah, swasta, kemasyarakatan, kepemudaan, perempuan, olahraga, seni dan budaya, sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama (Gunawan, 2015). Proses penelitian dilakukan dengan cara mengamati, mencatat, bertanya, menggali sumber yang erat hubungannya dengan dengan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif analisis yang mana hasil dari penelitian ini mampu memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang

diteliti (Soekamto, 1998).

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Penelitian studi kasus adalah pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata suatu kasus melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam, yang melibatkan beragam sumber informasi (Creswell, 2015). Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini, kasus yang diteliti adalah dampak sosial dan ekonomi atas relokasi PKL ke Teras Malioboro Yogyakarta, yaitu , Teras Malioboro 1 di Jl. Margo Mulyo, Ngupasan, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Teras Malioboro 2 di Jl. Mataram tepatnya di lahan bekas Gedung Dinas Pariwisata DIY.

Subyek dalam penelitian ini adalah pedagang kaki lima yang mengalami relokasi dari Pedestrian Malioboro ke Teras Malioboro. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan melakukan wawancara kepada para pedagang tersebut dan melakukan pengamatan di lokasi relokasi dan sekitara Kawasan Malioboro. Wawancara adalah sebuah interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dengan narasumber dengan maksud untuk mencari informasi mengenai suatu hal (Moleong, Lexy. 2021:186). Jenis wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara terbuka dengan pembicaraan informal. Wawancara dilakukan secara langsung di lokasi penelitian yaitu Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2, dengan memilih narasumber berdasarkan letak lapak pedagang di lokasi penelitian. Terdapat 6 orang pedagang yang dipilih sebagai narasumber untuk di wawancarai, dengan berbagai produk yang dijualnya.

Selanjutnya, penelitian ini melakukan observasi di lokasi penelitian yaitu Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2. Pada teknik ini peneliti mengamati kegiatan perekonomian yang terjadi antara pedagang dan pembeli, keamanan serta keadaan lokasi penelitian dan mobilitas lokasi penelitian. Peneliti melakukan observasi pada hari Senin, 10 Oktober 2022 di siang hari hingga sore hari. Selain itu, penelusuran dokumen terkait relokasi PKL ke Teras Malioboro juga dilakukan untuk melengkapi data.

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan model analisis data Miles dan Huberman (1984). Analisis data merupakan langkah untuk mencari dan menyusun data yang diperoleh selama peneliti melakukan penelitian di lapangan. Miles dan Huberman menyebutkan 3

tahap proses analisis data yaitu:

1) *Data reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan proses pencatatan dari data yang diperoleh di lapangan. Data yang telah direduksi ini memberikan gambaran yang jelas serta bisa membantu peneliti dalam pengumpulan data berikutnya. Data tersebut hasil dari observasi dan wawancara peneliti pada saat berada di lapangan.

2) *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data merupakan langkah kedua di mana data disajikan kedalam bentuk uraian teks bersifat naratif. Adapun langkah ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam memahami data dan menarik kesimpulan. Penyajian data tersebut merupakan temuan data di lapangan yang telah dirangkum. Data tersebut diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara dengan informan kemudian dijabarkan atau dijelaskan lebih lanjut dengan bentuk teks naratif.

3) *Conclusion drawing/verivication* (Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan dalam hal ini dilakukan setelah data hasil penelitian diperoleh di lapangan. Kesimpulan awal pada hakikatnya masih bersifat sementara jika tidak didasari dengan bukti-bukti pendukung yang kuat dalam pengumpulan data berikutnya. Adapun dalam penelitian ini kesimpulan akhir didapatkan setelah melakukan pengolahan data dengan didasari bukti-bukti yang diperoleh selama penelitian. Kesimpulan dalam hal ini berdasar pada data dari hasil observasi dan wawancara yang telah diolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Situasi dan Proses Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Malioboro

Kawasan Malioboro merupakan salah satu ciri khas utama pariwisata di Yogyakarta. Kehangatan padatnya masyarakat di Malioboro menjadi alasan wisatawan datang kembali untuk mengunjungi Yogyakarta. Kawasan Malioboro identik dengan PKL di sepanjang jalan Malioboro. PKL menjajakan oleh-oleh khas Yogyakarta mulai dari bakpia, kaos, sandal, gantungan kunci dan lain sebagainya yang dijual dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di berbagai toko oleh-oleh. Namun, tak banyak orang tahu bahwa Malioboro merupakan bagian dari Sumbu Filosofi Yogya.

Sumbu Filosofi Yogya merupakan sumbu lurus yang menjadi penghubung antara Tugu Golong-Gilig atau Pal Putih, Keratono Yogyakarta, dan Panggung Krapyak. Sumbu Filosofi Yogya saat ini sedang diajukan menjadi Warisan Budaya Dunia Tak Benda ke UNESCO. Adanya pengajuan ini membuat pemerintah merasa harus menata kembali kawasan Malioboro. Pemerintah menetapkan kebijakan relokasi PKL Malioboro guna menata kawasan pejalan kaki di Malioboro agar terlihat lebih indah dan luas. Para PKL direlokasi ke Teras 1 di bekas Gedung Bioskop Indra dan Teras 2 di bekas Gedung Dinas Pariwisata DIY.

Relokasi PKL Malioboro dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 7 Februari tahun 2022. Para pedagang diberi waktu satu minggu untuk memindahkan barang dagangan di lapak yang sudah ditentukan. Pembagian lapak dilakukan secara acak dan melalui sistem undian, tujuannya agar tidak ada rasa saling curiga atau iri hati antar sesama pedagang. Adapun syarat untuk mendapatkan lapak adalah dengan mengumpulkan KK, KTP, dan Kartu Anggota Paguyuban Pedagang. Kelengkapan syarat-syarat tersebut tujuannya agar pemerintah memiliki data yang jelas dalam hal pembagian lapak di lokasi relokasi.

Mekanisme pembagian lapak secara acak dan undian menyebabkan posisi PKL berada dalam situasi yang serba tidak pasti. Untuk mengatasi hal tersebut, para pedagang membentuk paguyuban pedagang yaitu Paguyuban Pemalni dan Paguyuban Tridarma. Pemalni beranggotakan pedagang yang lapaknya direlokasi ke Teras Malioboro 1, sedangkan paguyuban Tridarma beranggotakan pedagang yang lapaknya yang direlokasi ke Teras Malioboro 2. Keanggotaan dalam paguyuban ini menjamin mereka untuk mendapatkan slot lapak di Teras Malioboro. Sebaliknya bagi pedagang yang tidak tergabung di paguyuban tersebut tidak mendapatkan fasilitas lapak dari pemerintah.

Paguyuban Pemalni dan Tridarma terbentuk karena interaksi dan hubungan sosial yang telah sekian lama terjalin di antara pada PKL. Suatu masyarakat tentunya terjadi interaksi antar individu dengan individu, maupun individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Interaksi merupakan bagian dari proses sosial. Interaksi yang terjalin tersebut merupakan suatu hubungan sosial yang dinamis (Soekanto, 1982). Adanya interaksi tersebut mengkrystal menjadi suatu hubungan sosial. Hubungan sosial yang secara terus-menerus akan menghasikan jaringan sosial di antara mereka. Hal ini terlihat pada saat pembeli dan penjual dalam suatu pasar tradisional melakukan interaksi dalam suatu transaksi bisnis dan berakhir dengan jual beli maka hal tersebut bisa menjadi simpul bagi terbentuknya ikatan pelanggan di antara mereka berdua

(Observasi, 10 November 2022). Berdasarkan hasil observasi di Teras Malioboro, penelitian ini menemukan suatu ikatan antara pembeli dan penjual. Misalnya ketika membeli kaos yang bertuliskan Malioboro atau Logo Yogya kota Budaya maka otomatis pembeli juga akan memperhatikan harga barang dan potongan harga (Damsar, 2009).

Meski demikian, relokasi PKL tersebut tidak berjalan dengan mulus. Pemandangan pedagang dilakukan bertepatan dengan masa pemulihan pendapatan pedagang kaki lima pasca pandemi Covid-19. Seperti telah diketahui, pandemi memaksa masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat demi memutus rantai penyebaran Covid-19, salah satunya adalah kebijakan *social distancing*. PKL Malioboro menganggap kebijakan *social distancing* merugikan mereka karena menurunnya jumlah pengunjung, bahkan kawasan Malioboro sempat ditutup akibat lonjakan kasus Covid-19. Ketika memasuki era *new normal* atau masa pemulihan, para PKL Malioboro mulai berbenah dan menggiatkan kembali aktivitas perekonomian mereka. Ditambah lagi pelaksanaan relokasi dilakukan bertepatan dengan libur Hari Raya Imlek, di mana wisatawan berdatangan untuk berkunjung di kawasan Malioboro. Malioboro tentu saja ramai pengunjung sejak pagi hingga dini hari. Pada malam hari jumlah pengunjung akan lebih meningkat. Para PKL berharap mendapatkan keuntungan dari kedatangan para wisatawan tersebut. Di saat yang sangat krusial untuk memulihkan perekonomian PK inilah Pemerintah Yogyakarta mengeluarkan kebijakan relokasi. Hal ini menuai respon negatif dari para PKL karena ini dianggap terlalu terburu-buru dan seakan tidak memedulikan kondisi perekonomian para pedagang. Meskipun demikian, Pemerintah DIY tidak memberikan kelonggaran berdagang kepada PKL bahkan mendesak PKL untuk segera membersihkan kawasan trotoar Malioboro.

Mensikapi hal ini, para pedagang telah menyampaikan ketidaksetujuan atas kebijakan relokasi ini kepada Pemerintah DIY melalui DPRD. Namun mereka tidak mendapatkan respon yang diinginkan. "Di DPRD kantor di timoho kita ngadu terus tapi akhirnya juga pemerintah kok dilawan" (YA, wawancara pada 11 Oktober 2022). Daya pedagang yang tidak sekuat pemerintah membuat para pedagang harus tetap memindahkan lapak dari yang semula di trotoar menjadi di Teras Malioboro. "Kitakan cuma rakyat kita yang bisanya nurut dengan kehendak pemerintah" (YA, wawancara pada 11 Oktober 2022).

Parsons melihat sistem sebagai sebuah kesatuan dari pada aktor di dalam sistem, artinya sistemlah yang mengatur aktor dan bukan sebaliknya. Parsons (1961) menyatakan bahwa masyarakat adalah sebuah sistem yang memiliki sifat sistematis, yaitu hubungan struktur sosial

yang ditentukan dari fungsi mereka dalam kaitannya dengan kebutuhan atau pemeliharaan sistem sosial tersebut (Turama, n.d.). Dengan demikian, setiap bagian dalam masyarakat fungsional atas yang lain. Untuk itu, Parsons memberikan 4 indikator untuk menganalisis masyarakat sebagai sebuah sistem, yang dikenal dengan *Adaptation*, *Goal Attainment*, *Integration*, dan *Latent Pattern Maintenance* atau AGIL. Dalam hal relokasi PKL dari Pedestrian Malioboro ke Teras Malioboro, tindakan ini merupakan bentuk pemeliharaan sistem sosial yang berfungsi untuk menjaga ketertiban dan keteraturan Kawasan Maliboro.

Dalam konteks hubungan antar PKL Teras Malioboro, kebutuhan untuk mendapatkan lapak dagang di tempat baru mendorong para pedagang untuk membentuk kelompok dalam bentuk paguyuban. Tindakan ini menurut Parsons sejalan dengan konsep *Adaptation*, di mana para PKL melakukan sejumlah penyesuaian untuk menjaga agar sistem sosial dan ekonomi di Kawasan Malioboro tetap terjaga. Selain itu, kegigihan Pemerintah DIY untuk merelokasi PKL sejalan dengan konsep *Goal Attainment* yang dikemukakan oleh Parsons. Konsep *Goal Attainment* merujuk pada bagaimana sistem menentukan tujuannya dan bagaimana cara mencapainya (Parsons, 1961). Dalam hal ini desakan pemerintah dilakukan untuk segera mencapai tujuan relokasi yaitu menata kawasan sumbu filosofis Yogyakarta.

Sejalan dengan konsep AGIL, Pemerintah DIY melakukan sejumlah upaya mencapai tujuan penataan Kawasan Malioboro. Kelengkapan persyaratan yaitu kartu anggota paguyuban untuk mendapatkan lapak dagang di tempat baru adalah bentuk *Integration* sebagaimana disampaikan oleh Parsons. Menurut Parsons, *Integration* adalah cara sistem mengintegrasikan anggotanya ke dalam partisipasi yang harmonis dan ikatan sosial yang kuat. Selain itu, pembagian lapak secara acak dan undian memaksa pedagang untuk menerima keputusan dan berdagang secara harmonis di tempat baru. Lebih lanjut, proses harmonisasi antar pedagang dilakukan dengan membuat sejumlah aturan main dalam berdagang di Teras Malioboro. Hal ini sejalan dengan konsep terakhir dalam AGIL, yaitu *Latent Pattern Maintenance*, di mana sistem mempertahankan dan mengatur nilai-nilai sosial, etika, dan pola budaya yang selama ini telah dilakukan sebelum relokasi.

Dampak Kebijakan Relokasi

Relokasi PKL sebagai salah satu upaya menata Kawasan Malioboro melibatkan serangkaian proses yang berdampak positif maupun negatif. Berdasarkan hasil analisis, salah satu dampak negatif yang paling dirasakan oleh pedagang adalah penurunan pendapatan.

Sebagaimana telah dijelaskan, pandemi Covid-19 memukul perekonomian para pedagang akibat pembatasan sosial untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Kebijakan ini mempengaruhi kunjungan masyarakat di Malioboro, yang secara langsung berdampak pada pendapatan para PKL. Ketika era *new normal* mulai diterapkan, masyarakat, tak terkecuali PKL, mulai melakukan aktivitas seperti sebelum pandemi. Namun, harapan pedagang untuk memulihkan perekonomian ditanggapi Pemerintah DIY dengan diberlakukannya kebijakan relokasi. Akibatnya, para PKL kembali terpuruk karena minimnya pemasukan dari wisatawan. Pedagang juga memaparkan bahwa mereka belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19. Adanya relokasi ini tidak membantu pemulihan pendapatan para pedagang.

Dampak negatif lainnya yang ditemukan dalam penelitian ini adalah ketidaksiapan Pemerintah DIY. Dari segi penyiapan fasilitas, pembangunan lokasi baru belum sempurna sehingga pada saat awal relokasi baik Teras Malioboro 1 maupun Teras Malioboro 2 mengalami kebocoran bahkan banjir saat diguyur hujan deras. Walaupun pemerintah bersikap sigap dalam menghadapi hal tersebut, tetapi hal ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan ini masih belum matang.

Terlepas dari banyaknya dampak negatif dari kebijakan relokasi ini terdapat beberapa dampak positif yang mampu menunjang perdagangan PKL Malioboro, yaitu ketersediaan fasilitas umum yang memadai, jaminan keamanan, kemudahan mobilitas bagi pedagang, dan efisiensi waktu. Contohnya, ketersediaan fasilitas umum adalah salah satu syarat kelayakan tempat wisata. Berdasarkan hasil observasi, bangunan teras Malioboro berbentuk tertutup, luas dan modern yang dilengkapi dengan fasilitas berupa lapak menjadi hak milik pedagang, listrik gratis, fasilitas cleaning service, kamar mandi dan mushola yang memadai. Dari segi mobilitas para pedagang juga dimudahkan karena lapak tidak perlu dibongkar pasang seperti saat berjualan di trotoar (Aotama & Klavert, 2021).

Jaminan keamanan di Teras Malioboro 1 dan 2 ditunjukkan dalam bentuk fasilitas petugas keamanan yang selalu siap dan *cctv* pada setiap sudut ruangan. Kehadiran petugas keamanan dan *cctv* memberikan rasa aman bagi PKL untuk meninggalkan barang dagangan mereka di lapak. Selain itu, fasilitas penyimpanan barang diberikan oleh pemerintah untuk menyimpan barang dagangan karena lapak yang cukup luas dan desain lapak terdapat wadah seperti lemari untuk menyimpan barang. Selanjutnya dari segi akses mobilitas pun menjadi lebih mudah karena para pedagang tidak perlu mendorong gerobak seperti saat berdagang di trotoar. Jika sebelum relokasi

para pedagang menggunakan jasa untuk merakit lapak dan mendorong gerobak dari ke trotoar maka dengan adanya relokasi ini para pedagang tidak diwajibkan untuk membayar biaya operasional dan lapak tidak perlu dipindah-pindahkan setiap harinya. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa adanya relokasi PKL memberikan dampak positif dari segi kenyamanan baik untuk para wisatawan, PKL dan pembeli.

Dampak positif maupun negatif yang dirasakan PKL pasca relokasi, menuntut mereka untuk mempersiapkan strategi adaptasi dengan lokasi berdagang yang baru dan meningkatkan pendapatan. Adaptasi dilakukan untuk mencapai tujuan pedagang dalam menyejahterakan kembali perekonomian pasca pandemi, misalnya merombak lapak yang diberikan pemerintah agar dapat menata barang dagangan dengan baik sehingga dapat menarik perhatian pembeli. Adaptasi lain yang dilakukan pedagang adalah melakukan metode pemasaran yang berbeda dari sebelumnya. Namun, pedagang harus mempersiapkan modal lebih banyak untuk beradaptasi dengan kebijakan relokasi tersebut.

Seiring berjalannya waktu para pedagang mulai beradaptasi dan merasa nyaman setelah direlokasi ke bagiannya masing-masing. Hubungan sosial antar pedagang di Teras Malioboro sangat baik karena interaksi yang terjalin antar pedagang lebih intens. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada persaingan antar pedagang yang terjadi di dalamnya. Persaingan bisa terjadi diakibatkan oleh faktor penempatan lokasi lapak yang dilakukan secara acak. Untuk mengatasi hal tersebut para pedagang membuat kesepakatan melalui paguyuban berupa memasang harga pasaran yang sama pada setiap barang yang diperdagangkan. Hal ini dilakukan untuk menghindari persaingan dan kesenjangan pendapatan akibat perbedaan harga di Teras Malioboro (Hadijah, Purnamasari, & Erziaty, 2021).

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak relokasi PKL Malioboro. Menggunakan konsep AGIL (Parsons, 1961), penelitian ini menyimpulkan bahwa penataan Kawasan Malioboro melalui relokasi merupakan salah satu bentuk pemeliharaan system social dalam rangka menjaga ketertiban dan keteraturan masyarakat. Konsep AGIL yang disampaikan oleh Parsons ditemukan dalam proses relokasi PKL Malioboro. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa relokasi memberikan dampak positif bagi pedagang, seperti ketersediaan fasilitas umum yang memadai, jaminan keamanan, kemudahan mobilitas bagi pedagang, dan efisiensi waktu. Namun, dampak

negative juga ditemukan dalam penelitian ini, yaitu penurunan pendapatan dan ketidaksiapan Pemerintah DIY. Dampak positif dan negative yang ditemukan dalam proses relokasi sejalan dengan konsep AGIL tersebut. Selanjutnya, hasil dan pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun relasi social antar pedagang tetap terjaga, namun terdapat potensi persaingan yang dapat memicu konflik.

Kesimpulan dalam penelitian ini merupakan sumbangan nyata bagi khazanah pengetahuan, khususnya yang terkait dengan kajian ekonomi informal dan pariwisata. Namun demikian, mengingat keterbatasan dalam penelitian ini, masih diperlukan penelitian lain yang lebih komprehensif untuk memperkaya khazanah pengetahuan. Misalnya, dengan memperluas cakupan subyek penelitian dari wisatawan dan *stakeholder* Teras Malioboro, maka data yang dikumpulkan akan lebih lengkap. Selain itu, kajian mengenai jaringan social pedagang melalui paguyuban pedagang akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana proses Integration dan Latent Pattern Maintenance terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiati, A. N. (2020). *Penataan Pedagang Kaki Lima dan Keberadaan JPM Tanah Abang (Studi Atas Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima di Tanah Abang)*. In Repository UIN Jakarta (Issue 11151110000018).
[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57173%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/57173/1/ANISA NOOR AFIATI.FISIP.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57173%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/57173/1/ANISA%20NOOR%20AFIATI.FISIP.pdf)
- Aotama, R. C., & Klavert, D. R. H. (2021). Dampak Sosial Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Wisata Kuliner Kota Tomohon. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 18(1), 1–9.
<https://doi.org/10.21831/socia.v18i1.37719>
- Creswell. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Pustaka Pelajar.
- Damsar, I. (2009). *Pengantar Sosiologi Ekonomi Edisi ke-2*. Jakarta: Prenada Media Group. 60.
- Emiliani, F., Rizqiana, S., Suhandito, R., Muchibbah, N., Nurmahfidhoh, R., & Habib, M. (2021). Analisis Pemberdayaan UMKM pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Bisnis Islam (SOSEBI)*, 1(1), 83-94.
<https://doi.org/10.21274/sosebi.v1i1.4929>
- Gunawan, I. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik)*, (pp. 80–81). Jakarta: Bumi Aksara.

- Hadijah, S., Purnamasari, S., & Erziaty, R. (2021). Strategi Penentuan Harga Barang (Mainan) Oleh Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. *Studi Kasus pada Pedangang Mainan di Pasar Malam Semangat dalam Handil Bakti*.
- Hidayati, E. L. (2020). Analisis Dampak Relokasi terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Molecules*, 2(1), 1-12.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Murti, A. B. (2015). *Tanggapan PKL terhadap Relokasi Tempat Usaha Ke Pusat Kuliner dan Dampaknya terhadap Kondisi Sosial Ekonomi*. -: -.
- Soekanto, S. (1998). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Soekanto, S. (1982). *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo: Jakarta.
- Turama, A. R. (n.d.). Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons. *Jurnal Univ Pamulang*.